PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Melalui Sistem OSS di Kelurahan Sari Mukti

Ayyub Kadriah, Fikri Jamal, Imma Rahmani Hasanah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dosen01963@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kelurahan Sari Mukti dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki legalitas usaha resmi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan literasi digital serta pemahaman yang minim mengenai alur regulasi perizinan berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha sulit mengakses bantuan modal perbankan, program bantuan pemerintah, maupun perluasan pasar yang lebih luas. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta asistensi langsung kepada para pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha secara mandiri melalui platform OSS. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi secara kolektif mengenai pentingnya legalitas usaha, pelatihan teknis penggunaan aplikasi OSS, serta pendampingan *one-on-one* untuk penginputan data hingga sertifikat NIB terbit. Melalui pendekatan ini, hambatan teknis seperti pembuatan akun dan pemilihan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dapat diatasi dengan efektif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kesadaran hukum pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti. Secara konkret, sejumlah pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB secara instan selama proses pendampingan berlangsung. Selain aspek administratif, kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya secara formal. Kesimpulannya, pendampingan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat yang berbasis digital dengan realitas kemampuan teknologi masyarakat di tingkat kelurahan. Diharapkan dengan legalitas yang lengkap, daya saing ekonomi lokal di Kelurahan Sari Mukti dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Legalitas, Edukasi, *Platform*.

PENDAHULUAN

Kelurahan Sari Mukti merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan semangat kewirausahaan yang mulai tumbuh pesat pasca-pandemi. Secara geografis, kelurahan ini terletak di kawasan yang cukup strategis, namun

secara administratif dan legalitas, mayoritas pelaku usaha di wilayah ini masih tergolong dalam kelompok "usaha informal". Mitra dalam program pendampingan ini adalah Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM) Kelurahan Sari Mukti serta aparatur kelurahan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Saat ini, tercatat ada sekitar 150 unit usaha yang tersebar di wilayah RT dan RW, mulai dari pedagang kelontong, industri rumah tangga pengolahan makanan, hingga jasa perbengkelan dan kerajinan tangan. Berdasarkan data awal, ditemukan fakta bahwa 85% dari pelaku usaha tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Situasi ini menciptakan "gap" besar antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan aksesibilitas mereka terhadap dukungan regulasi pemerintah. Secara visual, kondisi usaha mitra didominasi oleh unit usaha yang beroperasi di teras rumah atau ruko sewaan kecil dengan papan nama yang seadanya, menunjukkan bahwa aspek profesionalisme identitas usaha masih sangat minim.

Mitra utama dalam program pendampingan ini adalah para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tergabung dalam komunitas informal di tingkat RW. Berdasarkan observasi lapangan, profil mitra dapat dibagi menjadi tiga klaster utama: Klaster Kuliner Rumah Tangga: Didominasi oleh ibu rumah tangga yang memproduksi pangan olahan seperti keripik singkong, kue basah, sambal kemasan, hingga katering rumahan. Klaster Jasa dan Perdagangan: Mencakup toko kelontong, usaha penjahit, perbengkelan motor, hingga jasa potong rambut yang beroperasi di ruko-ruko kecil atau teras rumah. Klaster Industri Kreatif Pemula: Sekelompok pemuda yang mulai mencoba peruntungan di bidang sablon kaos, kerajinan tangan dari bahan daur ulang, serta budidaya tanaman hias.

Potensi dan Peluang Usaha Mitra

Potensi ekonomi di Kelurahan Sari Mukti sangat menjanjikan. Dari segi geografis, kelurahan ini berdekatan dengan akses jalan utama dan pusat keramaian, yang memberikan peluang pasar (market access) yang besar bagi produk lokal. Sektor kuliner, seperti olahan keripik dan kue basah, memiliki kualitas rasa yang mampu bersaing di pasar modern. Selain itu, adanya komunitas pengrajin yang mulai memanfaatkan limbah industri menunjukkan potensi inovasi yang tinggi.

Peluang usaha semakin terbuka lebar seiring dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal dan izin edar P-IRT bagi produk makanan. Jika para pelaku usaha ini didukung dengan legalitas NIB melalui OSS (Online Single Submission), mereka

berpeluang besar untuk masuk ke rantai pasok yang lebih luas, seperti minimarket, hotel, atau mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog. Peluang ini adalah "kunci" untuk mengubah ekonomi skala rumah tangga menjadi ekonomi produktif yang tangguh.

Analisis Segi Produksi dan Manajemen Usaha

Jika ditinjau dari segi produksi, para pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti masih menggunakan metode tradisional. Standarisasi produk belum terbentuk; misalnya, timbangan dan kemasan seringkali berubah-ubah tergantung ketersediaan bahan baku. Belum adanya izin usaha membuat mereka enggan melakukan investasi pada mesin produksi yang lebih modern karena merasa usaha mereka sewaktu-waktu bisa dianggap ilegal atau tidak memiliki perlindungan hukum.

Dari segi manajemen usaha, kondisinya lebih memprihatinkan. Pencatatan keuangan masih bersifat tunggal (mencampur uang pribadi dan uang usaha). Manajemen pemasaran hanya mengandalkan metode *getok tular* (mulut ke mulut) dan sesekali menggunakan media sosial pribadi tanpa strategi *branding* yang jelas. Yang paling krusial adalah manajemen administrasi perizinan. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa mengurus izin itu sulit, mahal, dan harus datang ke kantor dinas yang jauh, padahal sistem OSS telah menyediakan kemudahan akses secara digital.

Persoalan Kondisi Sumber Daya

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Sari Mukti menghadapi tantangan literasi digital. Meskipun mayoritas memiliki *smartphone*, penggunaan teknologi tersebut terbatas pada aplikasi hiburan dan komunikasi (WhatsApp/Facebook). Kemampuan untuk melakukan registrasi akun, pengisian formulir digital yang menggunakan istilah-istilah teknis (seperti KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), serta pemahaman mengenai risiko usaha masih sangat rendah. Selain itu, keterbatasan perangkat komputer di kantor kelurahan dan minimnya petugas yang mahir mengoperasikan sistem OSS RBA (Risk Based Approach) membuat pelayanan perizinan di tingkat lokal tidak berjalan maksimal.

2. PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan analisis situasi di atas, permasalahan yang dihadapi mitra di Kelurahan Sari Mukti dikelompokkan menjadi beberapa poin prioritas yang telah disepakati bersama antara tim pengusul dan pihak kelurahan serta perwakilan pelaku usaha.

A. Permasalahan Prioritas Produksi

Permasalahan utama dalam aspek produksi adalah ketiadaan standar legalitas yang memayungi proses produksi. Tanpa NIB, pelaku usaha tidak dapat mengurus sertifikasi lanjutan seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Sertifikasi Halal. Hal ini menyebabkan produk mereka tidak memiliki jaminan keamanan pangan di mata konsumen luas, sehingga jangkauan distribusi produk hanya terbatas di lingkungan sekitar kelurahan. Ketidakpastian legalitas ini juga menghambat mereka untuk melakukan inovasi pada kemasan karena takut mencantumkan informasi usaha yang belum terdaftar secara resmi.

B. Permasalahan Prioritas Manajemen

Dalam aspek manajemen, permasalahan yang mendesak adalah "Blind Spot" Administrasi Perizinan. Mitra tidak mengetahui bahwa NIB merupakan identitas tunggal yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Mengenal Importir (API), dan akses kepabeanan. Selain itu, terdapat hambatan dalam pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan aktivitas usaha mereka. Seringkali, pelaku usaha salah menginput data yang berakibat pada penolakan sistem atau ketidaksesuaian izin dengan realitas usaha di lapangan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sistem pengarsipan dokumen usaha yang baik, sehingga data-data penting sering hilang atau terlupakan.

C. Permasalahan Literasi Teknologi (Digital Gap)

Mengingat sistem OSS berbasis daring (*online*), kendala utama adalah gagap teknologi (gaptek). Pelaku usaha merasa terintimidasi oleh tampilan sistem yang dianggap rumit. Masalah teknis seperti verifikasi email, pengunggahan dokumen pendukung, hingga pemahaman tentang perbedaan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi) menjadi tembok besar yang menghalangi mereka untuk mandiri secara administratif.

D. Justifikasi Pengusul dan Solusi yang Disepakati

Setelah berdiskusi intensif dengan Lurah Sari Mukti dan ketua kelompok usaha, disepakati bahwa persoalan prioritas yang harus diselesaikan selama program PKM ini adalah *"Legalitas Usaha sebagai Fondasi Ekonomi Produktif"*. Justifikasi penentuan prioritas ini didasarkan pada urgensi bahwa legalitas adalah pintu masuk (entry point) bagi semua bantuan dan pengembangan usaha. Tanpa NIB, pelatihan pemasaran digital atau bantuan alat produksi tidak akan memberikan dampak jangka panjang karena usaha tersebut tetap akan berstatus informal.

Oleh karena itu, program yang diusulkan adalah pendampingan *end-to-end*, mulai dari edukasi literasi digital, pembuatan akun OSS, pemilihan KBLI yang tepat, hingga pendampingan cetak NIB di tempat. Kesepakatan ini diambil agar pelaku usaha tidak hanya mendapatkan dokumen fisik, tetapi juga memiliki pengetahuan mandiri untuk memperbarui data usaha mereka di masa depan melalui sistem OSS secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan program pendampingan ini dirancang menggunakan pendekatan Community-Based Development yang bersifat partisipatif dan aplikatif. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terukur untuk memastikan bahwa setiap permasalahan prioritas mitra tertangani secara tuntas.

1. Tahapan Pelaksanaan pada Bidang Permasalahan Mitra

Kegiatan ini difokuskan pada dua bidang permasalahan utama yang saling terintegrasi, yaitu bidang manajemen (legalitas administrasi) dan bidang produksi/pemasaran (standardisasi produk).

1.1. Bidang Manajemen: Transformasi Legalitas melalui Sistem OSS

Tahapan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah "buta regulasi" dan ketiadaan izin usaha. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

a. Tahap Pra-Kondisi dan Sosialisasi: Tim melakukan pertemuan awal dengan pengurus Kelurahan Sari Mukti untuk memvalidasi data pelaku usaha. Selanjutnya, diadakan sosialisasi kolektif mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal pelaku usaha. Pada tahap ini, mitra diberikan pemahaman mengenai konsep Risk-Based Approach (RBA).

b. Workshop Literasi Digital: Mengingat kendala utama adalah gagap teknologi, tim mengadakan pelatihan singkat penggunaan smartphone untuk akses layanan publik. Hal ini mencakup pembuatan akun email aktif (sebagai syarat OSS) dan cara mengamankan data digital.

c. Klinik Pendampingan Mandiri (One-on-One): Ini adalah tahap eksekusi di mana tim pengusul mendampingi setiap pelaku usaha secara bergantian untuk melakukan input data ke sistem OSS. Proses dimulai dari pembuatan hak akses, pengisian data profil usaha,

pemilihan kode KBLI yang akurat, hingga tahap akhir yakni penerbitan NIB. Tim memastikan setiap mitra berhasil mengunduh dan mencetak dokumen legalitas mereka di tempat.

1.2. Bidang Produksi dan Pemasaran: Standardisasi dan Identitas Produk

Setelah legalitas manajemen terpenuhi, tahap selanjutnya adalah memberikan nilai tambah pada aspek produksi dan pemasaran:

a. Pelatihan Standardisasi Label Produksi: Tim memberikan edukasi mengenai cara mencantumkan informasi legalitas (NIB) pada kemasan produk. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Mitra diajarkan elemen-elemen penting dalam label, seperti nama produk, berat bersih, kode produksi, dan masa kedaluwarsa.
b. Digital Branding dan Pemasaran Lokal: Mitra didampingi untuk mendaftarkan lokasi usaha mereka di Google Maps (Business Profile) menggunakan data NIB yang telah terbit. Selain itu, dilakukan simulasi pengambilan foto produk yang estetis menggunakan kamera ponsel untuk keperluan promosi di media sosial.
c. Integrasi Manajemen Keuangan Sederhana: Pelaku usaha diberikan buku saku keuangan sederhana untuk mencatat arus kas harian, agar modal usaha tidak lagi tercampur dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga.

2. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif mitra. Pola partisipasi yang diterapkan bukan sekadar sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek penggerak:

a. Kontribusi Data dan Informasi: Mitra secara aktif menyediakan dokumen kependudukan (KTP/KK) dan data spesifik mengenai jenis usaha yang dijalankan untuk keperluan input sistem.
b. Penyediaan Tempat dan Fasilitas: Pihak Kelurahan Sari Mukti berpartisipasi dengan menyediakan ruang pertemuan, koneksi internet lokal, serta mengerahkan staf kelurahan untuk mendampingi mobilitas tim pengusul di lapangan.
c. Partisipasi Aktif dalam Pelatihan: Para pelaku usaha berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian workshop dari awal hingga akhir, termasuk sesi praktik mandiri dalam mengoperasikan aplikasi OSS di ponsel masing-masing.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas solusi yang ditawarkan:

a. Evaluasi Proses: Dilakukan melalui pengamatan langsung selama pendampingan. Indikatornya adalah ketepatan waktu pelaksanaan dan antusiasme kehadiran mitra dalam setiap sesi.
b. Evaluasi Hasil (Output): Tim melakukan verifikasi terhadap jumlah NIB yang berhasil diterbitkan. Target keberhasilan adalah 100% dari mitra yang didampingi berhasil memiliki NIB yang valid dan sesuai dengan jenis usahanya.
c. Evaluasi Dampak (Outcome): Dilakukan melalui kuesioner singkat pasca-kegiatan untuk mengukur tingkat kepercayaan diri mitra dalam menjalankan usaha dan pemahaman mereka mengenai manfaat legalitas yang telah diperoleh.

4. Keberlanjutan Program (Sustainability)

Agar dampak kegiatan PKM ini tidak berhenti setelah masa pengabdian selesai, tim merancang strategi keberlanjutan sebagai berikut:

Pembentukan Kader Relawan OSS: Tim melakukan transfer of knowledge kepada 2-3 orang staf kelurahan atau pemuda setempat (Karang Taruna). Mereka dilatih menjadi mentor lokal yang mampu membantu warga lain di luar kelompok mitra binaan saat ini untuk mengurus NIB secara mandiri.

Pojok Layanan Mandiri Kelurahan: Tim menghibahkan modul panduan teknis yang disusun dalam bahasa yang sederhana kepada pihak kelurahan sebagai referensi tetap. Kantor kelurahan akan menjadi pusat informasi perizinan mandiri bagi warga Sari Mukti.

Monitoring Berkala Digital: Tim tetap membuka ruang konsultasi melalui grup komunikasi (WhatsApp Group) selama 6 bulan pasca-kegiatan untuk memantau apakah NIB tersebut benar-benar digunakan untuk akses permodalan atau pengembangan usaha lebih lanjut. Hal ini memastikan bahwa mitra tidak merasa "ditinggalkan" setelah dokumen administrasi mereka terbit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi dan identifikasi permasalahan prioritas yang telah dipaparkan

sebelumnya, tim pengusul menawarkan rangkaian solusi komprehensif yang dirancang untuk mentransformasi usaha informal menjadi entitas bisnis legal yang berdaya saing. Solusi ini disusun berdasarkan urutan prioritas yang paling mendesak bagi mitra di Kelurahan Sari Mukti.

1. Sosialisasi dan Edukasi Literasi Regulasi Berbasis Risiko (OSS-RBA)

Solusi pertama yang ditawarkan adalah penyelenggaraan workshop edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan pemahaman sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Permasalahan utama mitra adalah ketakutan dan stigma bahwa pengurusan izin usaha itu rumit dan mahal. Oleh karena itu, langkah awal adalah mengubah pola pikir (*mindset*) pelaku usaha. Dalam sesi ini, tim akan membedah struktur regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kategori risiko rendah untuk mendapatkan perizinan tunggal. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban pemilik NIB, manfaat akses perbankan, serta perlindungan hukum yang melekat pada izin resmi.

a. Luaran (Manajemen): Peningkatan pengetahuan mitra sebesar 80% terkait regulasi perizinan (diukur melalui *pre-test* dan *post-test*).
b. Luaran Terukur: Tersedianya modul panduan praktis "Langkah Mudah NIB" sebanyak 50 eksemplar untuk arsip kelurahan dan mitra.

2. Pendampingan Teknis dan Asistensi Registrasi NIB secara *On-the-Spot*

Solusi kedua adalah inti dari program ini, yaitu pendampingan teknis satu per satu (*one-on-one coaching*) untuk melakukan registrasi akun dan penerbitan NIB melalui portal OSS. Tim pengusul akan menyediakan perangkat pendukung (laptop dan akses internet) serta membimbing pelaku usaha dalam menentukan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tepat agar sesuai dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan. Pendampingan ini dilakukan secara langsung hingga dokumen NIB terbit dan dicetak. Solusi ini menjawab permasalahan "gap digital" di mana pelaku usaha memiliki perangkat tetapi tidak mampu menavigasi sistem birokrasi digital yang teknis.

a. Luaran (Produksi/Manajemen): Kepemilikan dokumen legalitas resmi (NIB) bagi seluruh mitra binaan.
b. Luaran Terukur: Terbitnya minimal 30 sertifikat NIB baru bagi pelaku UMK di Kelurahan Sari Mukti dalam satu periode kegiatan.

3. Pelatihan Manajemen Administrasi dan Digital Branding

Setelah legalitas terpenuhi, solusi selanjutnya adalah memperkuat tata kelola usaha. Tim menawarkan pelatihan manajemen administrasi sederhana, yang mencakup cara memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta cara mendokumentasikan aset usaha sebagai syarat pengajuan modal ke lembaga keuangan. Selain itu, dilakukan pelatihan *digital branding* dasar. NIB yang telah dimiliki akan digunakan sebagai dasar identitas pada label kemasan dan profil usaha di platform digital (seperti Google Maps Business dan media sosial). Hal ini bertujuan agar identitas legal selaras dengan identitas visual usaha di mata konsumen.

a. Luaran (Manajemen): Tersusunnya buku kas sederhana dan pembuatan akun bisnis digital yang terverifikasi.
b. Luaran Terukur: 100% mitra memiliki akun profil bisnis digital dan draf desain label produk yang mencantumkan nomor NIB.

4. Inisiasi "Pojok Literasi Digital" di Kantor Kelurahan

Untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) pasca program, solusi keempat adalah pembentukan unit layanan mandiri atau "Pojok OSS" di kantor kelurahan. Tim pengusul akan melatih staf kelurahan setempat agar mampu menjadi fasilitator bagi warga lain yang ingin mengurus izin usaha di masa mendatang. Solusi ini memecahkan masalah keterbatasan SDM kelurahan yang sebelumnya kurang menguasai teknis OSS.

a. Luaran (Sosial/Layanan): Terbentuknya sistem layanan konsultasi perizinan mandiri di tingkat kelurahan.
b. Luaran Terukur: Minimal 2 orang staf kelurahan bersertifikat pelatihan internal sebagai "Relawan OSS" lokal.

Hasil Riset Tim Pengusul yang Berkaitan

Solusi yang ditawarkan di atas bukan sekadar rencana aksi, melainkan berlandaskan pada hasil riset dan observasi yang telah dilakukan oleh tim pengusul sebelumnya. Berikut adalah poin-poin keterkaitannya:

a. Riset Literasi Digital UMKM (2023): Hasil penelitian awal tim menunjukkan bahwa hambatan utama digitalisasi di pedesaan/kelurahan bukan pada ketersediaan sinyal internet, melainkan pada "kecemasan teknis" (*technological anxiety*). Oleh karena itu, solusi pendampingan langsung dipilih karena lebih efektif daripada sekadar pembagian

brosur atau sosialisasi satu arah.

b. Studi Identifikasi KBLI (2024): Riset tim menemukan bahwa banyak pelaku usaha mikro mengalami kegagalan sistem OSS karena kesalahan memilih kode KBLI 5 digit yang berakibat pada status "risiko menengah" yang membutuhkan verifikasi lanjut. Berdasarkan riset ini, tim telah menyiapkan daftar pemetaan KBLI khusus untuk usaha tipikal di Sari Mukti agar proses penerbitan NIB bisa berlangsung instan (otomatis terbit).

c. Evaluasi Program Serupa: Berdasarkan evaluasi kegiatan di wilayah lain, tim menemukan bahwa pemberian NIB tanpa diikuti pelatihan manajemen keuangan seringkali membuat dokumen tersebut hanya menjadi "pajangan" tanpa memberikan dampak ekonomi. Maka dari itu, dalam program di Sari Mukti ini, solusi manajemen keuangan dan *branding* diintegrasikan sebagai satu paket tak terpisahkan.

Dengan implementasi seluruh solusi ini secara sistematis, diharapkan Kelurahan Sari Mukti dapat menjadi *pilot project* kelurahan sadar legalitas yang mampu menggerakkan ekonomi produktif berbasis data dan hukum yang kuat.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kelurahan Sari Mukti dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki legalitas usaha resmi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan literasi digital serta pemahaman yang minim mengenai alur regulasi perizinan berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha sulit mengakses bantuan modal perbankan, program bantuan pemerintah, maupun perluasan pasar yang lebih luas.

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta asistensi langsung kepada para pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha secara mandiri melalui platform OSS. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi secara kolektif mengenai pentingnya legalitas usaha, pelatihan teknis penggunaan aplikasi OSS, serta pendampingan *one-on-one* untuk penginputan data hingga sertifikat NIB terbit. Melalui pendekatan ini, hambatan teknis seperti pembuatan akun dan pemilihan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dapat diatasi dengan efektif.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kesadaran hukum pelaku usaha di Kelurahan Sari Mukti. Secara konkret, sejumlah pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB secara instan selama proses pendampingan berlangsung. Selain aspek administratif, kegiatan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya secara formal. Kesimpulannya, pendampingan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat yang berbasis digital dengan realitas kemampuan teknologi masyarakat di tingkat kelurahan. Diharapkan dengan legalitas yang lengkap, daya saing ekonomi lokal di Kelurahan Sari Mukti dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara; 2023.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia; 2021.

Suryana. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat; 2013.

Badan Pusat Statistik. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Jakarta: BPS RI; 2020.

Prasetyo A, Susanti E. Pendampingan Literasi Digital dan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM di Kawasan Urban. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mikro. 2023;5(2):112-125.

Haryanti S, dkk. Analisis Hambatan Implementasi Online Single Submission (OSS) pada Usaha Mikro Kecil. Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi. 2022;10(1):45-58.

Kementerian Investasi/BKPM. Panduan Teknis Pendaftaran NIB bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan. Jakarta: BKPM; 2024.

Rahayu S. Manajemen Keuangan Sederhana dan Digital Branding untuk Usaha Rumah Tangga. Yogyakarta: Andi Offset; 2021.

Nugroho D. Transformasi Ekonomi Informal ke Formal: Pendekatan Community-Based Development. Jurnal Sosiologi Ekonomi. 2024;12(3):201-215.

Sari R, Pratama M. Evaluasi Keberlanjutan Program PKM melalui Pembentukan Kader Lokal di Tingkat Kelurahan. Jurnal Inovasi dan Bakti Masyarakat. 2023;4(4):330-342.